

Analisis Kelayakan Usaha Tani Jagung Di Desa Padaidi Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

¹Nur Asisa Rahma, ²Munawarah, ³Hasni

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Bone

E-mail: 1azyzah723@gmail.com, 2munawarah@iain-bone.ac.id,
3hasni.abdalsalam@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kelayakan usaha tani jagung di Desa Padaidi, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, dalam perspektif ekonomi syariah. Tujuan penelitian meliputi: (1) analisis kelayakan ekonomi usaha tani jagung, (2) identifikasi faktor-faktor yang memengaruhi produksi dan pendapatan, serta (3) evaluasi penerapan prinsip ekonomi syariah. Penelitian bersifat campuran (*mixed methods*) dengan desain *concurrent embedded*, di mana data kualitatif dari wawancara mendominasi dan data kuantitatif berupa perhitungan RC Ratio sebagai pelengkap. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi, dengan analisis data yang mencakup reduksi, penyajian, integrasi, serta penarikan kesimpulan. Hasil menunjukkan: (1) usaha tani jagung layak secara ekonomi dengan RC Ratio 2,72–3,53 (>1,3), dipengaruhi luas lahan, modal, tenaga kerja, bibit, pupuk, pestisida, fluktuasi harga, dan cuaca; (2) faktor produksi utama seperti lahan, modal, tenaga kerja, dan input agronomi berpengaruh signifikan terhadap produksi dan profitabilitas; serta (3) prinsip ekonomi syariah terealisasi melalui akad *muzara'ah* bagi hasil 2:1, transparansi pencatatan biaya, pembayaran upah tepat waktu, serta bebas dari *riba* dan *gharar*. Oleh karena itu, direkomendasikan penguatan akad *muzara'ah* secara tertulis dan peningkatan pemahaman prinsip syariah guna mencapai keberlanjutan usaha yang adil dan berorientasi pada masalah.

Kata kunci : usaha tani jagung, kelayakan ekonomi, RC Ratio, ekonomi syariah, akad muzara'ah, faktor produksi.

ABSTRACT

This study analyzes the feasibility of corn farming in Padaidi Village, Tellu Siattinge District, Bone Regency, in the perspective of sharia economics. The objectives of the research include: (1) analysis of the economic feasibility of corn farming business, (2) identification of factors that affect production and income, and (3) evaluation of the application of sharia economic principles. The research is mixed methods with a concurrent embedded design, where qualitative data from interviews dominate and quantitative data in the form of RC Ratio calculations as a complement. Data collection was carried out through in-depth interviews, documentation, and observation, with data analysis including reduction, presentation, integration, and conclusion drawn. The results showed: (1) corn farming business was economically viable with an RC Ratio of 2.72–3.53 (>1.3), influenced by land area, capital, labor, seeds, fertilizers, pesticides, price fluctuations, and weather; (2) main production factors such as land, capital, labor, and agronomic inputs have a significant effect on production and profitability; and (3) Sharia economic principles are realized through the 2:1 profit sharing *muzara'ah* contract, transparency in cost recording, timely payment of wages, and free from *riba* and *gharar*. Therefore, it is recommended to strengthen the *muzara'ah* contract

in writing and increase the understanding of sharia principles in order to achieve fair and masalah-oriented business sustainability.

Keywords: corn farming business, economic feasibility, RC Ratio, sharia economics, muzara'ah contracts, production factors.

1. PENDAHULUAN

Indonesia kaya akan sumber daya alam, sehingga menjadikannya sebagai salah satu negara dengan potensi besar di sektor pertanian. Kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian nasional sangat signifikan, meliputi sektor tanaman pangan, hortikultura, kehutanan, perkebunan, dan peternakan. Di antara subsector tersebut, tanaman pangan memiliki peranan utama dalam menyediakan bahan pokok bagi masyarakat guna mendukung keberlangsungan hidup. Pengembangan tanaman pangan sekunder juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan serta mengurangi kemiskinan. Salah satu tanaman yang banyak dibudidayakan oleh petani Indonesia adalah jagung (Savira Mokolinug, Syarwani Canon, 2024)

Jagung merupakan salah satu tanaman palawija utama yang menjadi komoditas penting dalam subsector tanaman pangan. Pada tahun 2023, produksi jagung di Indonesia tercatat sebesar 14,46 juta ton, mengalami penurunan sekitar 12,5% dibandingkan dengan tahun 2022. Provinsi Jawa Timur menjadi daerah penghasil jagung terbesar secara nasional dengan kontribusi mencapai 30,63% dari total produksi jagung Indonesia pada tahun tersebut. Harga jagung di tingkat produsen pada tahun 2023 tercatat sekitar Rp 5.360 per kilogram, sementara harga di tingkat

konsumen di daerah pedesaan mencapai Rp 7.937 per kilogram, dengan tren harga yang cenderung meningkat. Di pasar internasional, harga jagung sepanjang tahun 2024 hingga Juni menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan menurun, di mana rata-rata harga bulanan mencapai USD 193,38 per ton (Kementerian Pertanian, 2024)

Permintaan bahan pangan di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, khususnya untuk komoditas utama seperti padi, jagung, dan kedelai. Jagung menempati posisi penting sebagai sumber karbohidrat kedua setelah padi serta sebagai komoditas pangan utama yang juga berfungsi sebagai pakan ternak dan bahan baku industri, seperti industry etanol. Sulawesi Selatan termasuk salah satu provinsi penghasil jagung terbesar di Indonesia, setelah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Lampung. Pada tahun 2013, luas lahan panen jagung di Sulawesi Selatan mencapai 401.215 hektar dengan produksi sebesar 1.743.000 ton, dan produktivitasnya rata-rata mencapai 4.22 ton per hektar (Dudi Septiadi, 2021b)

Jagung salah satu sumber pendapatan utama bagi petani di berbagai daerah termasuk Sulawesi Selatan (Abd. Gaffar Tahir, 2017). Usaha tani jagung menjadi salah satu alternatif usaha pertanian yang menjanjikan karena memiliki produktivitas yang relatif tinggi dan

permintaan pasar yang terus meningkat, terutama sebagai bahan baku pakan ternak dan pangan (Sadik et al., 2022). Di Desa Padaidi, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, mayoritas masyarakat mengantungkan hidupnya pada usaha tani jagung yang menjadi sumber utama penghidupan mereka, dimana terdapat 412 individu yang tercatat dalam dokumen kelompok tani di Desa Padaidi. Usaha tani jagung ini memiliki peranan penting dalam perekonomian desa karena hampir seluruh petani bergantung pada hasil panen jagung sebagai sumber pendapatan utama. Namun, fluktuasi harga jagung yang cukup signifikan, seperti penurunan harga saat musim panen hingga di bawah biaya produksi, menjadi tantangan besar bagi keberlanjutan usaha tani ini. Petani jagung sering kali harus menjual hasil panen mereka langsung kepada pengepul dengan harga yang tidak menentu. Mereka tidak mengetahui ke mana jagung yang mereka jual akan dibawa atau untuk keperluan apa, sehingga posisi tawar petani menjadi lemah dan pengepul bisa menentukan harga sesuka hati. Kondisi ini berpotensi merugikan petani karena mereka sudah menanggung biaya produksi yang tinggi tetapi mendapat pendapatan yang minim. Kondisi ini menurut analisis kelayakan ekonomi yang tidak hanya mempertimbangkan aspek keuntungan semata, tetapi juga keadilan dan kesejahteraan petani sebagai pelaku utama usaha tani jagung di desa tersebut.

Dari perspektif ekonomi syariah, usaha tani jagung di Desa Padaidi harus dianalisis berdasarkan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan kemaslahatan. Ekonomi syariah

menekankan pada distribusi pendapatan yang adil dan larangan riba serta gharar (ketidakpastian yang berlebihan), sehingga usaha tani jagung harus mampu memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan tanpa menimbulkan kerugian yang tidak wajar bagi petani. Penyerapan hasil panen dengan harga pembelian yang layak dan mekanisme pasar yang transparan dapat menjadi solusi untuk menjaga stabilitas harga dan kesejahteraan petani.

Fenomena fluktuasi harga jagung yang signifikan, terutama ketika harga turun di bawah biaya produksi pada masa panen, menimbulkan ketidakpastian ekonomi bagi petani di Desa Padaidi. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada pendapatan petani, tetapi juga mengancam keberlanjutan usaha tani jagung sebagai sumber penghidupan utama masyarakat desa. Di sisi lain, mekanisme pasar yang kurang transparan dan kurangnya perlindungan harga membuat petani rentan terhadap praktik yang tidak adil, seperti eksploitasi oleh tengkulak atau perantara. Oleh karena itu, analisis kelayakan ekonomi usaha tani jagung yang mempertimbangkan aspek keadilan dan kesejahteraan petani menjadi sangat penting untuk menjawab tantangan tersebut.

Penelitian ini berlandaskan pada grand teori studi kelayakan bisnis atau studi kelayakan usaha, yang menjadi dasar analisis dalam menilai sejauh mana suatu kegiatan usaha layak untuk dijalankan, baik dari aspek finansial, ekonomi, teknis, maupun sosial. Menurut (Bate'e, 2024), studi kelayakan bisnis merupakan suatu kajian menyeluruh yang bertujuan untuk menilai kelayakan suatu rencana

usaha dengan mempertimbangkan potensi keuntungan serta risiko yang mungkin dihadapi. Dalam konteks penelitian ini, teori tersebut digunakan untuk menganalisis kelayakan ekonomi usaha tani jagung di Desa Padaidi dengan pendekatan perspektif ekonomi syariah, yang tidak hanya menekankan pada keuntungan material semata, tetapi juga pada kesesuaian kegiatan usaha dengan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, keberlanjutan, dan kemaslahatan. Dengan demikian, penerapan grand teori studi kelayakan usaha dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai keberlanjutan dan manfaat ekonomi usaha tani jagung secara syariah, baik bagi pelaku usaha maupun masyarakat sekitar.

Penelitian ini juga didasari oleh minimnya kajian yang mengintegrasikan perspektif ekonomi syariah dalam menilai kelayakan usaha tani jagung di tingkat desa. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak fokus pada aspek teknis produksi atau analisis ekonomi konvensional tanpa memperhatikan nilai-nilai keadilan, keberlanjutan, dan kemaslahatan yang menjadi prinsip utama dalam ekonomi syariah. Dengan menggunakan metode campuran dengan pendekatan *concurrent embedded design*, dimana data kualitatif dari wawancara menjadi fokus utama, sementara data kuantitatif berupa perhitungan rasio kelayakan usaha berperan sebagai pelengkap. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk memberikan gambaran holistik dan menyeluruh terkait aspek finansial, sosial, dan etika sesuai prinsip

ekonomi syariah dalam konteks usaha tani jagung di Desa Padaidi.

Penelitian sebelumnya seperti oleh (Haryanto et al., 2024) menunjukkan usaha tani jagung di beberapa desa layak dan menguntungkan dengan R/C ratio >1 (R/C= 3,79 di Dusun Sumuran). Selain itu, (Putri Liani, Aulia Nurul Hikmah, 2024) di lahan kering Desa Gattungan dengan metode mix juga mengkonfirmasi kelayakan usaha tani jagung dengan R/C ratio 2,23, menunjukkan bahwa secara ekonomi usaha tani jagung masih sangat potensial jika dikelola dengan baik. Meski demikian, studi yang menggabungkan kelayakan ekonomi usaha tani jagung secara khusus dengan perspektif ekonomi syariah masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk mengkaji kelayakan ekonomi usaha tani jagung di Desa Padaidi, mengkaji faktor-faktor apa saja yang memengaruhi produksi dan pendapatan usaha tani jagung di Desa Padaidi, mengkaji penerapan prinsip ekonomi syariah dalam usaha tani jagung di Desa Padaidi. Dalam Q.S Al- Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ
وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ
تُنْفِقُونَ وَأَلْسِنُكُمْ بِأَخْذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahan :

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan)

terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

2. LANDASAN TEORI

Teori Kelayakan Ekonomi

Menguji sebuah bisnis berarti menilai apakah bisnis tersebut layak untuk dijalankan. Penilaian ini bertujuan untuk melihat apakah bisnis tersebut memiliki potensi keuntungan di masa depan atau justru akan menimbulkan kerugian. Dalam teori ekonomi, studi kelayakan bisnis dilakukan sebagai langkah untuk menentukan apakah sebuah bisnis pantas untuk dikembangkan atau diteruskan (Setiawati et al., 2021)

Analisis kelayakan ekonomi merupakan sebuah proses penilaian untuk menentukan apakah suatu proyek atau usaha memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan dengan biaya ekonomi yang dikeluarkan, sehingga usaha tersebut layak dilaksanakan dari sudut pandang peningkatan manfaat ekonomi dan biaya ekonomi, dan harus bernilai positif agar usaha tersebut dianggap layak. Hal ini juga merupakan aspek penting dalam menentukan keberhasilan dan keberlanjutan usaha tani tersebut. Jagung hibrida memiliki produktivitas tinggi dan memberikan kontribusi signifikan terhadap industri pakan ternak, sehingga usaha tani jagung hibrida dinilai layak secara ekonomi dengan nilai R/C ratio di atas 1 (Ade Epa Apriani, Soetoro, 2016).

Teori Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah merupakan sistem kegiatan ekonomi yang berlandaskan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits, yang menjadi pedoman bagi manusia

dalam menjalankan aktivitasnya, terutama dalam jual beli, dengan tujuan utama memperoleh ridha Allah SWT. Dalam pelaksanaannya, ekonomi syariah mengharuskan manusia menghindari ketidakadilan, penindasan, riba, dan praktik-praktik yang merugikan pihak lain, serta mengutamakan kemaslahatan bersama. Selain mengatur aktivitas ekonomi umat Muslim, ekonomi syariah dalam masyarakat masih belum menyeluruh, karena masih terdapat praktik-praktik yang menyembunyikan cacat barang dalam perdagangan yang bertentangan dengan ajaran Islam (Fitrawati S et al., 2023)

a. Prinsip dasar ekonomi syariah

Pertama keadilan, konsep keadilan dalam ekonomi syariah sangat penting untuk memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi dilakukan secara adil dan merata bagi seluruh pihak yang terlibat. Islam menempatkan keadilan sebagai salah satu prinsip dasar utama dalam ekonomi syariah. Salah satu aspek utamanya adalah distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil, yang dilakukan melalui penerapan pajak progresif dan pemerataan beban pajak, serta pelarangan praktik-praktik yang menyebabkan konsentrasi kekayaan pada sebagian kecil orang, seperti riba, spekulasi, dan monopoli. Dalam pandangan ekonomi syariah, uang bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup, bertolak belakang dengan sistem kapitalis yang menganggap uang sebagai sumber utama kekayaan dan kebahagiaan. Oleh karena itu,

konsep keadilan ini tidak hanya menjamin distribusi kekayaan yang adil, tetapi juga menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan (Elce Purwandari, 2025)

Kedua, kejujuran yang meliputi kesesuaian antara ucapan dengan tindakan serta menjaga tanggung jawab pribadi dan profesional. Sistem ekonomi syariah, yang menekankan nilai moral, keadilan, spiritual dan etika, menjadikan kejujuran dan transparansi prinsip yang wajib dalam praktik bisnis sehari-hari. Ini membantu menjaga keberlangsungan bisnis (Aisyah, 2025)

Ketiga, larangan riba dalam ekonomi syariah adalah prinsip utama yang menjamin keadilan dan kesetaraan dalam transaksi keuangan dengan menghindari bunga yang menimbulkan ketidakadilan dan ketidakseimbangan distribusi kekayaan. Dengan demikian, larangan riba tidak hanya berdimensi agama tetapi juga ekonomi, berfungsi sebagai fondasi untuk menciptakan sistem keuangan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan sesuai nilai-nilai Islam (Muhamad Kholid, 2018)

Keempat, transparansi memiliki peran penting dalam praktik bisnis yang sesuai prinsip syariah. Transparansi berarti memberikan keterbukaan informasi, menjelaskan proses transaksi dengan jelas, dan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan (Aisyah, 2025)

Kelima kemaslahatan, setiap kebijakan dan tindakan ekonomi harus diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat secara luas. Tujuan utama adalah agar aktivitas ekonomi memberikan manfaat optimal tanpa menimbulkan dampak negatif.

b. Konsep akad dan kerjasama syariah di pertanian

Dalam konteks pertanian Islam dikenal dua jenis akad kerjasama pengelolaan lahan, yaitu *muzara'ah* dan *mukhabarah*. *Muzara'ah* adalah akad kerjasama di mana pemilik lahan menyediakan tanah pertanian beserta bibit dan modal produksi lainnya, sementara penggarap bertanggung jawab mengelola serta memelihara lahan tersebut hingga panen, kemudian hasilnya dibagi sesuai kesepakatan bersama. Sebaliknya, *mukhabarah* adalah akad kerjasama yang berbeda pada aspek modal bibit dan biaya pengerjaan, di mana penggarap bertanggung jawab menanggung biaya bibit dan pengerjaan, sedangkan hasil panen dibagi antara pemilik lahan dan penggarap berdasarkan persetujuan bersama.

Inti dari kedua akad ini sama-sama merupakan bentuk kerjasama antara pemilik modal (pemilik lahan) dan pelaksana usaha (penggarap) dalam pemanfaatan lahan pertanian untuk menghasilkan panen dengan pembagian hasil yang adil sesuai dengan kesepakatan. Perbedaan utama terletak pada pihak yang menanggung modal bibit, yakni pemilik lahan dalam *muzara'ah* dan penggarap dalam *mukhabarah* (Kurniawan & Kara, 2025).

Teori Usaha Tani

Jagung merupakan kegiatan pengelolaan sumber daya produksi seperti lahan, tenaga kerja, modal, benih, pupuk, dan pestisida secara efektif dan efisien oleh petani untuk menghasilkan produksi jagung yang optimal guna memenuhi kebutuhan pangan keluarga sekaligus memperoleh pendapatan tunai. Dalam penelitiannya (Fitrawati et al., 2023) bahwa faktor produksi utama dalam usahatani jagung meliputi luas lahan, kualitas benih, dan penerapan teknologi budidaya yang tepat guna, dimana optimalisasi pemanfaatannya dapat meningkatkan produktivitas dan keuntungan usaha tani (A. Wahyuningsih, B.M. Setiawan, 2018).

Pada dasarnya, setiap jenis usaha memiliki tujuan untuk memaksimalkan pendapatan dengan cara mencapai tingkat produksi tertinggi atau dengan mengurangi biaya produksi seminimal mungkin, sehingga pendapatan yang diperoleh menjadi optimal. Hal yang sama juga berlaku pada usaha tani jagung, yang bertujuan untuk mendapatkan pendapatan sebesar-besarnya dari budidaya jagung tersebut (Ade Epa Apriani, Soetoro, 2016)

3. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan mixed methods dengan desain *concurrent embedded*, yang menempatkan data kualitatif sebagai utama dan kuantitatif sebagai pendukung. Data kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam dengan petani jagung untuk memahami praktik usaha, faktor produksi, pendapatan, serta penerapan prinsip ekonomi syariah. Data kuantitatif berupa

biaya, produksi, dan pendapatan dianalisis menggunakan R/C Ratio untuk menilai kelayakan usaha.

Pendekatan ekonomi syariah digunakan untuk mengevaluasi usaha tani tidak hanya dari aspek ekonomi, tetapi juga berdasarkan prinsip keadilan, keberlanjutan, kehalalan, serta bebas dari riba dan gharar.

Penelitian dilaksanakan di Desa Padaidi, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, pada periode Mei 2025 hingga April 2026, meliputi tahap penyusunan proposal, pengumpulan data, analisis, hingga penulisan laporan.

Sumber data terdiri atas data primer dari wawancara petani jagung dan data sekunder berupa dokumentasi seperti catatan hasil panen dan laporan keuangan. Subjek penelitian adalah petani jagung berpengalaman minimal delapan tahun dengan kepemilikan lahan sendiri, yang dipilih secara purposive.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, dokumentasi, dan pengumpulan data kuantitatif. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, analisis tematik kualitatif, serta analisis kuantitatif menggunakan R/C Ratio. Selanjutnya, kedua data diintegrasikan untuk menghasilkan gambaran komprehensif terkait kelayakan usaha tani jagung berbasis ekonomi syariah, yang kemudian ditarik kesimpulannya melalui proses verifikasi dan triangulasi data.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Kelayakan Ekonomi Usaha Tani Jagung di Desa Padaidi

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Padaidi, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, usaha tani jagung menunjukkan tingkat kelayakan ekonomi yang tinggi. Hal ini tercermin dari nilai R/C Ratio yang diperoleh oleh tiga

informan, yang berkisar antara 2,72 hingga 3,53 yang secara signifikan berada di atas batas kelayakan usaha tani ($R/C > 1,3$) sesuai teori kelayakan ekonomi Pdppi DPJPPR Kementerian Keuangan (Pdppi DJPPR Kementerian Keuangan, 2018), dan konsisten dengan Heryani dkk yang menemukan RC Ratio 3,51 di Sidenreng Rappang. (Henryani, M. Saleh S. Ali, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa usaha tani jagung yang dijalankan petani mampu menghasilkan penerimaan yang lebih besar dibandingkan dengan total biaya produksi yang dikeluarkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan konsep kelayakan usaha tani yang menyatakan bahwa suatu usaha dapat dikatakan layak apabila penerimaan yang diperoleh mampu menutupi biaya produksi dan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha. (Pdppi DJPPR Kementerian Keuangan, 2018) Semakin besar nilai R/C Ratio, semakin efisien penggunaan biaya dalam proses produksi. (Arief Yuswanto Nugroh, 2021) Dalam penelitian ini, setiap Rp1 biaya produksi mampu menghasilkan penerimaan antara Rp2,72 hingga Rp3,53, yang menunjukkan efisiensi biaya yang sangat baik.

Struktur biaya produksi usaha tani jagung di Desa Padaidi didominasi oleh biaya input variabel, yaitu bibit, pupuk, pestisida, dan tenaga kerja. Dominasi biaya variabel ini mencerminkan karakteristik usaha tani jagung yang bersifat musiman dan sangat bergantung pada faktor alam. Biaya tenaga kerja menempati porsi yang cukup besar,

khususnya pada tahap penanaman dan panen, yang menunjukkan bahwa usaha tani jagung masih mengandalkan tenaga kerja manual dan gotong royong masyarakat desa.

Perbedaan skala usaha yang ditunjukkan oleh penggunaan bibit 3 kg, 7 kg, dan 12 kg menghasilkan tingkat produksi yang berbeda, yaitu dari 1,031 ton hingga 7,488 ton. Namun demikian, perbedaan skala tersebut tidak menurunkan tingkat kelayakan usaha. Justru, peningkatan skala usaha diikuti oleh peningkatan pendapatan dan keuntungan bersih, yang menunjukkan bahwa usaha tani jagung memiliki potensi untuk dikembangkan melalui perluasan lahan dan peningkatan kapasitas produksi tanpa mengorbankan efisiensi usaha (Dudi Septiadi, 2021a).

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi dan pendapatan usaha tani jagung di Desa Padaidi

Hasil wawancara dengan para informan menunjukkan bahwa produksi dan pendapatan usaha tani jagung dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu luas lahan, tenaga kerja, bibit, pupuk dan pestisida, fluktuasi harga, serta kondisi cuaca. Luas lahan menjadi faktor penting karena semakin luas lahan yang diusahakan, semakin besar pula potensi hasil panen yang diperoleh, sesuai teori produksi *Cobb-Douglas* yang menemukan luas lahan berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan jagung di Dompu (Adidya Imam Wicak Sono, Lia Rohmatul Maula, 2025).

Tenaga kerja juga memiliki peran penting dalam usaha tani jagung, mulai dari proses penanaman hingga panen. Keterlibatan tenaga kerja perempuan (*passeppe*) dan tenaga kerja laki-laki sebagai pemikul mencerminkan pembagian kerja yang jelas serta menunjukkan adanya partisipasi sosial masyarakat desa. Keberadaan tenaga kerja yang cukup membantu mempercepat proses panen sehingga dapat mengurangi risiko kerugian akibat keterlambatan atau penurunan kualitas hasil panen.

Penggunaan bibit unggul varietas Sakti serta pupuk NPK menjadi faktor pendukung peningkatan produktivitas. Bibit unggul dipilih karena lebih tahan terhadap hama dan mampu menghasilkan panen yang lebih baik dibandingkan dengan bibit biasa. Penggunaan pestisida dilakukan sebagai upaya mitigasi terhadap serangan hama, yang merupakan bagian dari strategi petani dalam menjaga hasil produksi agar tetap optimal.

Selain faktor internal, fluktuasi harga jagung juga sangat memengaruhi pendapatan petani. Harga jual yang tinggi dapat meningkatkan pendapatan dan keuntungan, sedangkan penurunan harga berpotensi mengurangi pendapatan meskipun jumlah produksi tetap. Oleh karena itu, petani cenderung mengelola biaya produksi secara efisien agar tetap memperoleh keuntungan di tengah ketidakpastian harga pasar. (Wasis Haryono, 2024)

c. Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah dalam Usaha Tani Jagung di Desa Padaidi

Berdasarkan praktik usaha tani jagung di Desa Padaidi, secara umum

telah mencerminkan nilai-nilai keadilan, kejujuran, amanah, dan kemaslahatan dalam berbagai bentuk akad dan hubungan antarpelaku usaha. Pola kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap, diterapkan sistem bagi hasil dengan rasio 2:1, sejalan dengan prinsip akad *muzara'ah* dalam fikih muamalah yang menekankan pembagian hasil proporsional berdasarkan kontribusi dan Risiko (Kurniawan & Kara, 2025). Praktik transparansi pencatatan biaya sebelum pembagian hasil dilakukan secara terbuka setelah panen dijual, di mana penggarap terlebih dahulu menyampaikan penerimaan dan rincian biaya sebelum menentukan bagian masing-masing, sehingga menjamin proporsi adil, dan kedua belah pihak memahami secara jelas hak yang mereka terima (Aris Munandar, 2022).

Sistem pembayaran upah penanaman biasanya dilakukan pada hari yang sama setelah pekerjaan selesai, sedangkan upah panen dan transportasi dibayar setelah pemilik lahan menerima hasil penjualan panen, sehingga menjaga likuiditas petani sekaligus memenuhi hak pekerja secara tepat waktu. Transparansi upah dan kesetaraan perlakuan kepada pekerja, termasuk keterlibatan perempuan dalam *peran passeppe*, menunjukkan penghargaan terhadap prinsip keadilan dan kemaslahatan sosial dalam ekonomi syariah. Selain itu, tidak ditemukan praktik riba maupun ketidakjelasan (*gharar*) dalam sistem pembayaran dan pembagian hasil.

Di sisi pengelolaan keuangan, praktik yang ditemukan tidak menunjukkan adanya unsur *riba* dan

gharar, karena hubungan transaksi lebih banyak berbasis tunai, tolong-menolong, dan saling percaya antarwarga desa. Namun demikian, petani tetap menghadapi tantangan besar berupa fluktuasi harga jagung yang tidak menentu, yang dapat menurunkan pendapatan mereka ketika harga jatuh pada musim panen, sehingga dari perspektif ekonomi syariah kondisi pasar yang tidak stabil dan lemahnya posisi tawar petani berpotensi menimbulkan ketidakadilan distribusi pendapatan (Aris Munandar, 2022). Dalam konteks ini, penerapan prinsip syariah seperti keadilan harga, transparansi mekanisme pasar, dan penguatan kelembagaan petani (Sulthonuddin & Syaripudin, 2023), menjadi sangat penting agar usaha tani jagung yang secara teknis dan ekonomis sudah layak, dan bahkan bisa panen dua hingga tiga kali setahun, juga mampu memberikan keberkahan dan kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh pelaku usaha di Desa Padaidi.

5. KESIMPULAN

Penelitian mengenai analisis kelayakan ekonomi usaha tani jagung di Desa Padaidi, Kecamatan Tellusiattinge, Kabupaten Bone, dari perspektif ekonomi syariah secara keseluruhan menegaskan bahwa usaha ini tidak hanya layak secara finansial tetapi juga selaras dengan prinsip syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan kesejahteraan bersama.

1. Terkait kelayakan ekonomi, usaha tani jagung di Desa Padaidi terbukti layak secara finansial dengan tingkat efisiensi biaya yang sangat tinggi, di mana penerimaan selalu

melebihi total biaya produksi secara signifikan. Struktur biaya yang didominasi input variabel menunjukkan fleksibilitas tinggi terhadap fluktuasi skala usaha, dengan peningkatan kapasitas produksi justru meningkatkan profitabilitas tanpa mengorbankan efisiensi operasional.

2. Produksi dan pendapatan petani jagung dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal seperti luas lahan, tenaga kerja manual, bibit unggul tahan hama, dan pupuk seimbang, serta faktor eksternal berupa stabilitas harga pasar dan kondisi iklim tropis. Hubungan proporsional antara skala lahan dan output menegaskan potensi pengembangan usaha melalui optimalisasi sumber daya lokal yang tersedia.
3. Praktik usaha tani jagung telah mengintegrasikan prinsip ekonomi syariah melalui akad muzara'ah bagi hasil yang proporsional, *ijarah* tenaga kerja dengan transparansi upah, serta sistem pembayaran tepat waktu bebas *riba* dan *gharar*. Pendekatan ini memperkuat keadilan distributif, kepercayaan sosial, dan keberlanjutan kemitraan agraria, menciptakan model ekonomi Islam yang holistik dan berkelanjutan di tingkat komunitas pedesaan

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penelitian hingga penyusunan naskah ini. Terima kasih disampaikan kepada Institut Agama Islam Negeri Bone

sebagai lembaga afiliasi yang menyediakan fasilitas serta lingkungan akademik yang menunjang terlaksananya penelitian. Penulis juga berterima kasih kepada dosen pembimbing, rekan-rekan peneliti, dan semua individu yang turut membantu melalui bimbingan, data, maupun kontribusi teknis selama penelitian berlangsung. Segala bantuan dan dukungan tersebut sangat berarti sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Wahyuningsih, B.M. Setiawan, dan B. A. K. (2018). *EFISIENSI EKONOMI PENGGUNAAN FAKTOR-FAKTOR PRODUKSI, PENDAPATAN USAHATANI JAGUNG HIBRIDA DAN JAGUNG LOKAL DI KECAMATAN KEMUSU, KABUPATEN BOYOLALI*. 2(1), 1–13.
- Abd. Gaffar Tahir, A. F. S. (2017). *Analisis pendapat usaha tani jagung pada lahan sawah tegalan di Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan*. 6(April), 1–11.
- Ade Epa Apriani, Soetoro, M. N. Yusuf. (2016). *Analisis usaha tani jagung (Zea Mays L) (Suatu kasus di Desa Pancawangi Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya)*. 2(3), 145–150.
- Adidya Imam Wicak Sono, Lia Rohmatul Maula, A. J. S. (2025). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN USAHATANI JAGUNG DI DESA SORITATANGA, KECAMATAN PEKAT KABUPATEN DOMPU*. *SEAGRI: Jurnal Sosial Ekonomi Petanian Dan Agribisnis*, 13(1), 1–9.
- Aisyah, S. (2025). *PERAN KEJUJURAN DAN TRANSPARANSI DALAM MENINGKATKAN INTEGRITAS BISNIS SYARIAH*. 2, 104–112.
- Arief Yuswanto Nugroh, A. A. M. (2021). *Proyeksi BEP, RC Ratio Dan R/L Ratio Terhadap Kelayakan Usaha (Studi Kasus Pada Usaha Taoge di Desa Wonoagung Tirtuyodo Kabupaten Malang)*. *JOURNAL KOPERASI DAN MANAJEMEN*, Vol 2(1), 26–37.
- Aris Munandar, A. H. R. (2022). *Keadilan Sebagai Prinsip Dalam Ekonomi Syariah Serta Aplikasinya Pada Mudharabah*. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 7(1), 89–102. <https://doi.org/10.15548/maqdis.v7i1.453>
- Bate'e, A. T. (2024). *Analisis studi kelayakan bisnis pada UMKM ditinjau dari aspek pasar dan pemasaran (studi kasus sop ayam Pak Mim Klaten di Cikarang Selatan)*. 9(204), 221–235.
- Dudi Septiadi, M. N. (2021a). *Analisis Pendapatan Dan Kelayakan Usahatani Jagung di Kabupaten Dompu*. *Agroteksos*, 31(2), 93–100.
- Dudi Septiadi, M. N. (2021b). *Analisis pendapatan dan kelayakan usata tani jagung di kabupaten Dompu*. 31(2), 93–100.
- Elce Purwandari, A. M. (2025). *Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam dalam Praktik UMKM Dendeng Pucuk Ubi Wak Idah*. *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah*, 07(01), 19–28.
- Fitrawati, S., Ilsan, M., & Rasyid, R. (2023). *ANALISIS EKONOMI DAN PROSPEK PENGEMBANGAN USAHATANI JAGUNG (Zea mays L.) DI KABUPATEN BARRU (Studi Kasus di Desa Lalabata , Kecamatan Tanate Rilau)*. 6(2).
- Fitrawati S, F. S., Ilsan, M., & Rasyid, R. (2023). *ANALISIS EKONOMI DAN PROSPEK PENGEMBANGAN USAHATANI JAGUNG (Zea mays L.) DI KABUPATEN BARRU (Studi Kasus di Desa Lalabata, Kecamatan*

- Tanate Rilau). *Wiratani: Jurnal Ilmiah Agribisnis*, 6(2), 137. <https://doi.org/10.33096/wiratani.v6i2.307>
- Haryanto, W., Zuniana, Q., & J. (2024). *ANALISIS KELAYAKAN DAN SENSITIVITAS USAHATANI JAGUNG DI DUSUN SUMURAN DESA AJUNG KECAMATAN AJUNG KABUPATEN JEMBER Wasis*. 04(02), 141–150. <https://doi.org/10.56013/kub.v4i02.2341>
- Henryani, M. Saleh S. Ali, dan I. S. (2023). (STUDI KASUS DI DESA LAINUNGAN KECAMATAN WATANG PULU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG). *Plantklopedia Jurnal Sains Dan Teknologi Pertanian*, 3(1), 17–31.
- Kementerian Pertanian. (2024). *Analisis kinerja perdagangan jagung*.
- Kurniawan, M. Z., & Kara, M. (2025). *Analisis Akad Kerjasama Pertanian Perspektif Fikih Muamalah di Kabupaten Enrekang*. 2(January), 418–436.
- Muhamad Kholid. (2018). *PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM UNDANG-UNDANG TENTANG PERBANKAN SYARIAH*. 20(13), 147–162.
- Pdppi DJPPR Kementerian Keuangan. (2018). *Panduan Analisis Kelayakan Ekonomi*. 25.
- Putri Liani, Aulia Nurul Hikmah, A. P. R. (2024). *Analisis kelayakan usaha tani jagung hibrida pada lahan kering di Desa Gattungan Kecamatan Campalagian*. 10(2), 560–572.
- Sadik, N., Rustiawati, Y., & Enteding, T. (2022). *Analisis pendapatam usaha tani jagung (Zea Mays L)*. 2, 148–154.
- Savira Mokolinug, Syarwani Canon, B. R. P. (2024). *Analisis kelayakan usaha tani jagung Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bulango Provinsi Gorontalo*. 1(3), 69–75.
- Setiawati, L., Musthofa, M. A., Daud, D., & Water, A. (2021). *ANALISIS KELAYAKAN USAHA AIR MINERAL ISI ULANG ASER WATER DALAM PANDANGAN EKONOMI ISLAM DI DESA*. 3(1), 79–84.
- Sulthonuddin, B. H., & Syaripudin, E. I. (2023). *Aspek sosiologis dalam hukum jual beli*. 1(2), 1–16.
- Wasis Haryono, Q. Z. (2024). *Analisis Kelayakan dan Sensivitas Usahatani Jagung di Dusun Sumuran Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember*. *KUBIS*, 04(02), 141–150. <https://doi.org/10.56013/kub.v4i02.2341>